

PERESMIAN GEDUNG MPP KOTA TEGAL DITARGET PERTENGAHAN JANUARI 2024, PROGRES CAPAI 95 PERSEN



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/pala-DPUPR-Kota-Tegal-Heru-Pra.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM,TEGAL- DPUPR Kota Tegal menargetkan peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Tegal bisa digelar pertengahan Januari 2024.

DPUPR Kota Tegal mengimbau kontraktor proyek agar segera merampungkan pekerjaannya sebelum target waktu yang telah ditentukan.

Hal ini disampaikan Plt Kepala DPUPR Kota Tegal, Heru Prasetya saat meninjau progres pekerjaan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Tegal di Jalan Kolonel Sugiono, Senin (8/1/2024).

Mestinya, pengerjaan fisik proyek senilai Rp 19,7 miliar itu rampung pada 29 Desember 2023.

Namun ternyata molor dari jadwal.

Hingga akhirnya, kontraktor proyek diberikan tambahan waktu 20 hari.

Saat ini pekerjaan sudah 95 persen, sedang dalam tahap penyelesaian.

Plt Kepala DPUPR Kota Tegal, Heru Prasetya mengatakan, per 8 Januari 2024 atau minggu ke-27 semestinya jika sesuai rencana progres sudah 100 persen.

Tetapi saat ini realisasinya baru di angka 95,348 persen atau deviasi 4,652 persen.

Ia mengimbau kontraktor agar segera menyelesaikan pekerjaannya.

Targetnya pertengahan Januari 2024, gedung MPP Kota Tegal sudah diresmikan.

"Di awal, kontraktor mengajukan 10 hari untuk perpanjangan, tetapi hitungan konsultan manajemen konstruksi (MK) maksimal membutuhkan 20 hari. Nanti titik temu 100 persen di hari ke berapa, di situ akan kita hitung denda," katanya.

Sementara itu, Konsultan MK, Widyo Setio mengatakan, pihaknya selama ini terus mengejar atau menekan kontraktor untuk segera menyelesaikan pekerjaan.

Hal itu dilengkapi dengan surat atau administrasi lainnya yang jelas.

"Jadi kita terus mengejar-ngejar. Saat ini pekerjaan tinggal di tahap penyelesaian," ujarnya. (fba)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/08/peresmian-gedung-mpp-kota-tegal-ditarget-pertengahan-januari-2024-progers-capai-95-persen>, "Peresmian Gedung MPP Kota Tegal Ditarget Pertengahan Januari 2024, Progers Capai 95 Persen", tanggal 8 Januari 2024.
2. <https://www.smpantura.news/tambahan-waktu-20-hari-gedung-mpp-kota-tegal-ditarget-rampung-pertengahan-januari/>, "Tambahan Waktu 20 Hari, Gedung MPP Kota Tegal Ditarget Rampung Pertengahan Januari", tanggal 8 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi